WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 183 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERUTANG
ATAS NAMA HJ. SITI ZAURA USMAN

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasal 21 ayat (2) dan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bab IV Bagian Kedua Pengurangan pasal 35 ayat (2) huruf a angka 3 bahwa "Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi" dapat diberikan pengurangan PBB-P2;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Nama Hj. Siti Zaura Usman tanggal 25 April 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 973/29.75/Dipenda/2016 tanggal 9 Mei 2016 maka terdapat cukup alasan untuk memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terutang Atas Nama Hj. Siti Zaura Usman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang atas nama :

Nama Wajib Pajak	:	**Hj. Siti Zaura Usman**
N O P		13.71.050.019.001.0100.0
Alamat Wajib Pajak	:	Jl. Bgd. Aziz Chan 32, RT.004 RW 01, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur
Letak Objek Pajak	:	Jl. Bgd. Aziz Chan 32, RT.004 RW 01, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur
Tahun PBB-P2	:	2016
Pokok Ketetapan	:	Rp. 10.953.480,-
Pengurangan 50%	:	Rp. 5.476.740,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

KEDUA : Dengan ditetapkan pengurangan pajak terutang sebesar 50% dari pokok ketetapan pajak maka pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 5.476.740,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kota Padang.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip .